



**P U T U S A N**  
Nomor 787 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**H. DIYAN ROSDIANA**, bertempat tinggal di Kp. Sukamaju, RT 03/04, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/  
Pembanding;

L a w a n

1. **H. ACEP BAHRUL ULUM**, bertempat tinggal di Cintapada, RT 002, RW 007, Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TASIKMALAYA**, berkedudukan di Jalan Boulevard, Nomor 1 Perum Bumi Resik Indah, Kota Tasikmalaya;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/  
Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2389 K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Februari 2009 Nomor 18/Pdt.G/2008/PN Tsm., dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sawah terletak di Bojongherang Kampung Sukamaju Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, sebagaimana ternyata dalam amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 21 Hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemilik yang sah atas tanah sawah terletak di Blok Bojongherang, Kampung Sukamaju, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, Kohir Nomor C 1276, Persil Nomor 38b/S II luas lebih kurang 926 m<sup>2</sup> (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas-batas yaitu:
  - Utara Tanah sawahnya Tatang;
  - Timur Tanah sawah H. Sumartinah/Wahid Ardianto;
  - Selatan Tanah sawah Aripin (sekarang Jalan Letjen Mashudi);
  - Barat Tanah sawah Harun dan Ijan (sawah amun dan sawah Penggugat);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membuat, menandatangani, menerbitkan akta jual beli atas tanah tersebut dihadapan Notaris/PPAT;
4. Menolak gugatan rekonvensi/Tergugat Konvensi yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
2. Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I telah mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi Bandung dan sesuai dengan putusannya tanggal 13 Oktober 2009 Nomor 142/PDT/2009/PT BDG, Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2008/PN Tsm., tanggal 19 Februari 2009;
  3. Bahwa selanjutnya Tergugat I mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sesuai dengan amar putusannya tanggal 1 November 2010 Nomor 1756.K/Pdt/2010, berbunyi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 21 Hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Bahwa sesuai dengan amar putusan tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyatakan baik gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi tidak dapat diterima, namun perlu digaris bawahi didalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung RI telah tegas-tegas menyatakan yang pada pokoknya.....dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri yang sudah tepat dan benar .....dst; (*vide*: Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2008/PN.Tsm tanggal 19 Februari 2009, halaman 16 alinea terakhir);

4. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan tersebut di atas, yang menyatakan baik gugatan dan konvensi maupun gugatan dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, di dalam pertimbangannya dapat dibaca dengan jelas pada halaman 16 yaitu “.....untuk menghindari kesulitan dikemudian hari apabila telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana tersebut, maka seyogyanya perkara ini diajukan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap sebab kalau tidak, maka belum jelas apakah benar Tergugat dalam perkara *a quo* telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam perkara Nomor 79/Pid.B/2009/PN Tsm”;

5. Bahwa benar disatu sisi, Penggugat (dulu sebagai Tergugat dalam perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2008/PN Tsm., telah digugat oleh Tergugat I dalam hal sengketa kepemilikan hak atas tanah sawah tersebut, dan disisi lain Penggugat atas laporan pelapor yaitu Tergugat I (dulu sebagai Penggugat) telah melaporkan Penggugat di Kepolisian Resort Tasikmalaya dengan tuduhan telah melakukan perbuatan tindak pidana, dan telah dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan Penggugat (dulu dalam kapasitas dan kedudukan sebagai Terdakwa) telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “menggerakan orang lain menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta autentik” sebagaimana tercantum dalam putusan dalam perkara pidana Nomor 79/Pid.B/2009/PN.Tsm, tanggal 18 Juni 2008;

Bahwa terhadap putusan pidana tersebut, Penggugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Bandung dan sebagaimana tercantum dalam amar putusannya Nomor 351/Pid/2008/PT.Bdg, tanggal 8 September 2008, Pengadilan Tinggi Bandung telah menyatakan bahwa:

Halaman 3 dari 21 Hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa H. Diyan Rosdiana terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
  - Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*);
  - Memulihkan Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut kemudian di kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan putusannya tetap berpendapat dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung perkara Pidana Nomor 351/Pid/2008/PT Bdg, tanggal 8 September 2008 tersebut, dan perkara pidana atas nama Terdakwa H. Diyan Rosdiana (Penggugat) telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa setelah adanya dan telah berkekuatan hukum tetap putusan perkara pidana Nomor 79/Pid.B/2009/PN Tsm, sebagaimana yang dipertimbangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara perdata tersebut, Tergugat I tanpa henti-hentinya dan dengan segala cara melakukan penekanan-penekanan kepada Penggugat agar menyerahkan tanah sawah tersebut, walaupun dengan cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, dan untuk diketahui tanah sawah tersebut sampai dengan gugatan *a quo* diajukan masih dalam penguasaan Penggugat serta pajaknya dari tahun 1995 sampai dengan sekarang dibayar oleh Penggugat;
8. Bahwa puncaknya, Tergugat I datang menghadap Tergugat II mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah sawah tersebut, dan celakanya Tergugat II menerima permintaan dari Tergugat I untuk menerbitkan sertifikat atas tanah sawah tersebut;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan dengan melayangkan surat pemblokiran kepada Tergugat II atas akan diterbitkannya sertifikat atas tanah sawah tersebut, akan tetapi Tergugat II tetap bersikukuh akan menerbitkan sertifikat tanah sawah tersebut, walaupun dengan dasar dan alasan yang tidak jelas dan tidak dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan;

Bahwa Penggugat telah menerima Surat Pemberitahuan dari Tergugat II, yang pada pokoknya Tergugat II telah melakukan proses sertifikasi atas tanah sawah tersebut atas permintaan dari Tergugat I, sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa ada satu penjelasan yang Tergugat II kemukakan kepada Penggugat, dengan penjelasan bahwa Tergugat II mau melakukan proses

Halaman 4 dari 21 Hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikasi atas tanah sawah tersebut dengan dasar dan alasan mengacu pada putusan-putusan yang ada, dalam hal ini putusan-putusan dalam perkara perdata sebagaimana Penggugat telah kemukakan di atas, Tergugat II telah menyimpulkan dan berkeyakinan dengan menyatakan bahwa kalau Penggugat berada di pihak yang kalah, jelas sekali kesimpulan dan keyakinan yang salah buat Tergugat II bilamana tetap bersikukuh menerbitkan sertifikat atas tanah sawah tersebut dengan mengacu pada putusan-putusan perkara perdata yang ada;

9. Bahwa segala cara/upaya yang telah dilakukan Tergugat I tersebut, jelas Tergugat I tidak mau mengakui adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara perdata tersebut, karena seandainya Tergugat mau mengikuti petunjuk dari Mahkamah Agung sesuai dengan pertimbangannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan petunjuk supaya Tergugat I mengajukan gugatannya setelah putusan perkara pidana Nomor 79/Pid.B/2009/PN.Tsm, berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut sekarang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian cara-cara yang ditempuh Tergugat I yang kemudian diamini oleh Tergugat II, sama sekali tidak mencerminkan adanya iktikad baik dan lebih mengarah kepada perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa gugatan *a quo* didasarkan alat bukti yang cukup dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka jelas dan cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah sawah terletak di blok Bojongherang Kampung Sukamaju, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, Kohir Nomor C 1276, Persil Nomor 38b/S II luas lebih kurang 926 m<sup>2</sup> (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas-batas yaitu :
  - Utara Tanah sawahnya Tatang;
  - Timur Tanah sawah H. Sumartinah/Wahid Ardianto;
  - Selatan Tanah sawah Aripin (sekarang Jalan Letjen Mashudi);
  - Barat Tanah sawah Harun dan Ijan (sawah amun dan sawah Penggugat);
11. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan sertifikat atas tanah sawah tersebut dengan dasar dan alasan yang tidak jelas dan tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan, jelas perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
12. Bahwa untuk menjaga supaya para Tergugat tidak berusaha mengulur-ulur waktu melaksanakan putusan apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka

Halaman 5 dari 21 Hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar terhadap Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa setiap hari kelambatan melaksanakan putusan ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan putusan dilaksanakan;

13. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* didasari dengan bukti-bukti autentik sah dan cukup, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pelaksanaan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmala agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah sawah terletak di Blok Bojongherang Kampung Sukamaju, Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Kohir Nomor C: 1276 Persil Nomor 38b/S II luas tanah kurang lebih 926 m<sup>2</sup> (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) , dengan batas-batas sebelah:
  - Utara Sawah Tatang;
  - Selatan Sawah Aripin (sekarang Jalan Letjen Mashudi);
  - Barat Sawah Harun dan sawah Ijan (sawah Amun dan sawah Penggugat);
  - Timur Sawah H. Sumartinah/Wahid Ardianto;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan segala perbuatan diluar jalur hukum yang bertujuan untuk menguasai hak atas tanah sawah tersebut;
5. Memerintahkan dan menghukum Tergugat II untuk membatalkan dan atau tidak melanjutkan perbuatan atau penerbitkan sertifikat hak milik yang diajukan Tergugat II atas tanah sawah milik Penggugat;
6. Memerintahkan dan menghukum Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat terhadap tanah sawah tersebut;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) hingga ditaatinya putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam

Halaman 6 dari 21 Hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Subsida:

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat telah disusun secara tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- 1. Bahwa dalam *posita* dan *petitum* gugatan gugatannya Penggugat telah mendalilkan dan menuntut agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik atas tanah sengketa, namun dalam *posita* gugatannya Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan tidak mendalilkan dari mana dan berdasarkan alas hak apa Penggugat memperoleh tanah sengketa tersebut..?;
- 2. Bahwa dari putusan-putusan baik perkara Perdata maupun perkara Pidana yang Penggugat dalilkan, tidak ada satu-pun putusan yang menyatakan sebab menurut putusan perkara perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, baik gugatan Penggugat dalam Konvensi maupun gugatan Penggugat dalam Rekonsensi, perkara tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, putusan mana kini sudah berkekuatan hukum tetap, dan karenanya harus dijadikan patokan, artinya status tanah sengketa harus dinyatakan dalam keadaan status *quo*, oleh karena itu sesuai dengan putusan atas perkara tersebut, maka Penggugat tidak bisa dinyatakan sebagai pemilik atas tanah sengketa *a quo*;
- 3. Bahwa demikian pula halnya dengan putusan dalam perkara pidana, tidak ada satupun putusan yang menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik atas tanah sengketa;
- 4. Bahwa dari uraian di atas maka tuntutan Penggugat dalam *petitum* gugatannya yang tiba-tiba meminta supaya Penggugat dinyatakan sebagai pemilik atas tanah sengketa tanpa menjelaskan atau mendalilkan terlebih dahulu dalam *posita* gugatannya dari mana dan berdasarkan alas hak apa Penggugat memperoleh tanah sengketa tersebut, adalah merupakan gugatan Penggugat yang tidak jelas/kabur (*obscur libel*), dan hal ini membawa konsekwensi yuridis terhadap gugatan Penggugat yang demikian, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;

Halaman 7 dari 21 Hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan kurang pihak (Partij);

Bahwa gugatan Penggugat haruslah tidak diterima, karena tidak menarik para pihak yang akan kami sebutkan dibawah ini sebagai para pihak dalam perkara *a quo*, karena pihak-pihak tersebut mempunyai andil dalam permohonan pendaftaran sertifikat tanpa peran mereka adalah tidak mungkin permohonan pendaftaran sertifikat tersebut bisa masuk ke Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya, dengan tidak digugatnya pihak-pihak yang lain berarti tidak memberikan kesempatan kepada pihak-pihak tersebut untuk memberikan pembelaan hukum terhadap perkara *a quo*. Adapun pihak-pihak yang harus ikut digugat dalam perkara tersebut adalah:

- a. Kepala Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya yang telah menerbitkan/menandatangani surat-surat keterangan/ pernyataan yang dijadikan salah satu dasar oleh Tergugat I untuk mengajukan permohonan sertifikat kepada Tergugat II (Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya);
- b. Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Tasikmalaya yang telah mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) yang dijadikan salah satu dasar oleh Tergugat I untuk mengajukan permohonan sertifikat kepada Tergugat II (Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya);
- c. Sdr. Bulloh Saepulloh yang menjual dan menandatangani surat pernyataan jual beli bermeterai cukup, sedangkan Penggugat hanya menarik Tergugat I dan Tergugat II saja sebagai Tergugat, tetapi sdr. Bulloh Saepulloh tidak ditarik sebagai pihak;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah sebidang tanah sawah terletak di blok Bojongherang Kampung Sukamaju, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya Kohir C Nomor 1276 Persil Nomor 38b/S.II luas lebih kurang 926 m<sup>2</sup> (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) dengan batas-batas yaitu:
  - Utara Tanah sawah Tatang;
  - Timur Tanah sawah Hj. Sumartinah/Wahid Ardianto;
  - Selatan Tanah sawah Aripin (sekarang Jalan Letjen Mashudi);
  - Barat Tanah sawah Harun dan Ijin (sawah Amun dan Sawah Penggugat);Sedangkan tanah yang dimohon pendaftaran sertifikatnya oleh Tergugat I sebanyak dua bidang terletak di Jalan Letjen Mashudi Kelurahan Mulyasari,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya dengan luas masing-masing 940 m<sup>2</sup> (sembilan ratus empat puluh meter persegi) dan 768 m<sup>2</sup> (tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas masing-masing sebagai berikut:

Bidang tanah kesatu dengan batas-batas:

- Utara Sertifikat Hak Milik Nomor 01265;
- Timur Sertifikat Hak Milik Nomor 1260, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01255;
- Selatan Jalan Letjen Mashudi;
- Barat Tanah milik H. Diyan Rosdiana dan Tanah milik Nosri;

Bidang tanah kedua:

- Utara Tanah Milik H. Openg;
- Timur Selokan;
- Selatan Tanah milik H. Ohid;
- Barat Tanah milik H. Ohid;

Jadi dengan demikian tanah yang diajukan gugatan oleh Penggugat sama sekali tidak ada yang sama terhadap kedua bidang tanah yang dimohon sertifikatnya oleh Tergugat I, baik dilihat dari batas batasnya, luasnya, atapun letak tanahnya;

Bahwa dengan tidak menyebutkan letak yang benar, luas yang benar dan batas batas tanah yang benar yang menjadi perkara *a quo* tentunya sangat mengaburkan sekali, sehingga karenanya gugatan yang disusun oleh Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*Obscuur Libel*);

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak jelas, tidak cermat dan kabur, karena Penggugat tidak menyebutkan Nomor SPPT-PBB terhadap tanah yang menjadi perkara tersebut. Dengan tidak menyebutkan Nomor SPPT-PBB tersebut tidak akan diketahui siapa pemilik tanah tersebut dan belum tentu sama antara pemegang SPPT-PBB dengan pemilik tanah, begitupun belum tentu sama antara pemegang SPPT-PBB dengan nama Tergugat-1, sehingga karenanya gugatan yang demikian tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscur libel*);
- Bahwa karena gugatan yang disusun oleh Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan kabur maka sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya dalam putusannya tanggal 15 Desember 1970 Nomor 492 K/SIP/1970 jo. Putusan tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/SIP/1971, gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 9 dari 21 Hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa sesuai dengan hak istimewa yang diberikan undang-undang, dengan ini Tergugat I dalam Konvensi hendak mengajukan gugatan Rekonvensi dan untuk selanjutnya akan menyebut diri sebagai Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat dkk), sedangkan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya akan disebutkan Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat Drk);
2. Bahwa mohon agar dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di atas, dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Rekonvensi *a quo*, baik secara *explicit* maupun secara *implicit*;
3. Bahwa sebagaimana dikemukakan dalam Bagian Konvensi/Dalam Pokok Perkara di atas, bahwa Penggugat Drk/Tergugat I Konvensi adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 131,5 bata, setempat dikenal sebagai Blok Bojongherang dan terletak di Kampung Sukmaju, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Persil Nomor 38 b/S II, Kohir Nomot 1276, dengan batas-batas di sebelah:
  - Utara Tanah Sawah Tatang;
  - Timur Tanah Sawah H.Sumartinah/Wahid Ardianto;
  - Selatan Tanah Sawah Aripin (sekarang Jalan Let.Jen Mashudi);
  - Barat Tanah Sawah Harun dan Ijan;Untuk memudahkan penyebutan, selanjutnya tanah sawah tersebut akan disebut tanah sengketa;
4. Bahwa pemilikan Penggugat Drk atas Tanah Sengketa tersebut diperoleh berdasarkan pada pembelian dari Buloh Saepuluh pada sekitar tahun 1995-1996, demikian sebagaimana ternyata pada Surat Pernyataan Jual Beli antara Buloh Saepuluh dan H. Acep Bahrul Ulum (Penggugat Drk);
5. Bahwa terhitung sejak tahun 1995, tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat Drk, selaku pemiliknya dan digarap oleh Sdr. Buloh Saepuluh, namun terhitung sejak tahun 1997, tanah sengketa diambil alih penguasaannya secara melawan hak oleh Tergugat Drk/Penggugat Konvensi;
6. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2013, setelah bukti-bukti dan syarat-syaratnya lengkap, kemudian Penggugat Drk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Tergugat II Konvensi (Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya), permohonan penerbitan sertifikat mana telah diajukan Penggugat Drk sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, *in casu*, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Halaman 10 dari 21 Hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketika proses permohonan penerbitan sertifikat tersebut sedang berlangsung, dan bahkan setelah lewat masa pengumuman selama 3 (tiga) bulan, Tergugat Drk/Penggugat Konvensi mengajukan keberatan dengan melayangkan surat pemblokiran kepada Tergugat II Konvensi;
8. Bahwa karena ada keberatan, maka kemudian Tergugat II Konvensi mengambil inisiatif untuk mengadakan musyawarah dengan mengundang pihak-pihak terkait, termasuk Penggugat Drk dan Tergugat Drk untuk hadir di Kantor Tergugat II Konvensi guna diadakan mediasi;
9. Bahwa dalam mediasi tersebut, Tergugat Drk H. Diyan Rosdiana telah mengakui bahwa ia tidak pernah membeli Tanah dari H. Kartubi, namun setelah dikonfirmasi ternyata H. Kartubi tidak pernah menjual tanah sengketa tersebut kepada Tergugat Drk, karena memang H. Kartubi bukan pemilik atas tanah sengketa tersebut, demikian sebagaimana ternyata dalam Resume mediasi tanah yang terletak di Jalan Let.Jen Mashudi Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya tanggal 24 Desember 2013 dan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh H. Kartubi;
10. Bahwa demikian pula halnya dengan Buloh Saepuloh, dalam mediasi tersebut ia menyatakan bahwa Bapaknya (H.Soleh) yang menjual Tanah Sengketa kepada H. Acep Bahrul Ulum (Penggugat Drk) dan Buloh Saepuloh tidak pernah menjual kepada Tergugat Drk H.Diyan Rosdiana, serta ia Buloh Saepuloh juga tidak pernah merasa menjual Tanah Sengketa dua kali, dan setelah dikonfirmasi lagi, Sdr. Buloh Saepuloh menyatakan bahwa Tanah Sengketa telah beralih kepada dan menjadi milik Penggugat Drk sejak tahun 1995;
11. Bahwa uraian di atas telah membuktikan bahwa Penggugat Drk adalah pemilik sah atas Tanah Sengketa;
12. Bahwa berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Pid/2008 tanggal 10 Juni 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 351/PID/2008/PT BDG., tanggal 8 September 2008 dalam perkara pidana atas nama Terdakwa H. Diyan Rosdiana (Tergugat Drk/Penggugat Konvensi), dimana dalam *dictum* putusannya menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa H. Diyan Rosdiana (Tergugat Drk) terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Artinya sesuai dengan surat dakwaannya bahwa perbuatan menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik yang dilakukan oleh Tergugat Drk selaku Terdakwa, telah dinyatakan terbukti dimuka persidangan, dan sekalipun perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana, namun ini

Halaman 11 dari 21 Hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah membuktikan bahwa, perbuatan Tergugat Drk selaku Terdakwa yang telah menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik berupa Akta Jual Beli Nomor 734/CBR/1997 tanggal 11 Agustus 1997, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dimuka persidangan;

13. Bahwa dengan demikian maka Akta Jual Beli Nomor 734/CBR/1997 tanggal 11 Agustus 1997 atas tanah sengketa antara Buloh dengan Tergugat Drk yang ternyata juga tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Cibeureum melainkan disodorkan oleh Pegawai Desa di rumah Buloh dalam keadaan blangko kosong. Harus dinyatakan batal demi hukum *althans* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
14. Bahwa oleh karena Akta Jual Beli Nomor 734/CBR/1997 tanggal 11 Agustus 1997 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka jelas pemilik yang sah atas tanah sengketa adalah Penggugat Drk/Tergugat I Konvensi;
15. Bahwa kini Penggugat Drk mendapat kenyataan, karena ternyata tanah sengketa kini dikuasai secara melawan hak oleh Tergugat Drk/Penggugat Konvensi atau oleh orang-orang lain yang mendapat hak dari Tergugat Drk, tanpa alas hak yang sah menurut hukum;
16. Bahwa, oleh karena itu maka penguasaan Tergugat Drk atau orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya atas tanah sengketa tersebut adalah tidak sah menurut hukum, sebab dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Tergugat Drk atau orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya, harus dikualifisir dan atau dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Drk selaku pemiliknya yang sah, baik material maupun immaterial;
17. Bahwa dengan demikian maka Tergugat Drk atau orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya, harus dihukum untuk segera mengosongkan tanah sengketa tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada Penggugat Drk dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban dan sitaan serta hak-hak dari pihak manapun, dengan ancaman membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap kali Tergugat Drk dan orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya lalai dalam memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
18. Bahwa kerugian Penggugat Drk yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Drk atau oleh orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya sebagai akibat dari penguasaan tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tanpa alas hak yang sah tersebut, dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Kerugian materil sebagai akibat dari Penggugat Drk yang tidak dapat memperoleh hasil dari tanah sengketa tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap 3 (tiga) bulan (satu kali panen), terhitung sejak dibelinya tanah sengketa oleh Penggugat Drk pada tahun 1995 sampai dengan perkara *a quo* diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus oleh Tergugat Drk kepada Penggugat Drk;
  - b. Kerugian Immaterial sebagai akibat dari kehilangan hak Penggugat untuk menguasai dan menikmati tanah sengketa tersebut yang besarnya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun kerugian immaterial tersebut jumlahnya tidak akan kurang dari sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus oleh Tergugat Drk kepada Penggugat Drk, terhitung sejak perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetapi;
19. Bahwa agar gugatan *a quo* tidak sia-sia (*illusoir*), dan adanya syakwasangka bahwa Tergugat Drk akan memindah tangankan tanah sengketa tersebut, maka Penggugat Drk mohon agar kiranya terhadap tanah sengketa *a quo*, diletakkan dalam sita jaminan (*conservatoir beslag*);
20. Bahwa gugatan *a quo* telah didukung oleh alat-alat bukti yang sesuai dengan ketentuan ex Pasal 180 ayat (1) HIR, oleh karenanya patut untuk dikabulkan disertai dengan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Drk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
3. Menyatakan Penggugat Drk adalah sebagai pemilik yang sah atas Tanah Sengketa, berupa:  
Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 131,5 bata, setempat dikenal sebagai Blok Bojongherang dan terletak di Kampung Sukamaju, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Persil Nomor 38 b/S II, Kohir Nomor 1276, dengan batas-batas di sebelah;
  - Utara Tanah Sawah Tatang;
  - Timur Tanah Sawah H. Sumartinah/Wahid Ardianto;
  - Selatan Tanah Sawah Aripin (sekarang Jalan Let.Jen Mashudi);

Halaman 13 dari 21 Hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat Tanah Sawah Harun dan Ijin;
- 4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 734/CBR/1997 tanggal 11 Agustus 1997 antara Buloh dan Tergugat Drk atas Tanah Sengketa yang dibuat oleh Camat Kepala Kecamatan Cibeureum, batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 5. Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat Drk dan atau orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya tersebut adalah tidak sah menurut hukum;
- 6. Menyatakan karenanya Tergugat Drk dan atau orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
- 7. Menghukum Tergugat Drk dan dan atau orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat Drk dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban dan sitaan serta hak-hak dari pihak manapun, terhitung sejak putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8. Menghukum Tergugat Drk untuk membayar ganti kerugian material kepada Penggugat Drk sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap 3 (tiga) bulan (satu kali panen) terhitung sejak dibelinya tanah sengketa oleh Penggugat Drk pada tahun 1995 sampai dengan perkara *a quo* diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus oleh Tergugat Drk kepada Penggugat Drk;
- 9. Menghukum Tergugat Drk untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat Drk sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Drk kepada Penggugat Drk secara seketika dan sekaligus terhitung sejak perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10. Menghukum Tergugat Drk untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Drk sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap kali Tergugat Drk lalai dalam memenuhi isi putusan *a quo*, terhitung sejak perkara *a quo* diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11. Menyatakan putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
- 12. Menghukum Tergugat II Konvensi untuk tunduk dan taat terhadap putusan *a quo*;
- 13. Menghukum Tergugat Drk untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Halaman 14 dari 21 Hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Tsm., tanggal 22 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa berupa sebidang tanah seluas 131,5 bata yang terletak di Blok Bojongherang, Kampung Sukamaju, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Kohir Nomor C 1276 Persil Nomor 38 b/S II, luas kurang lebih 131,5 bata dengan batas-batas:
  - Utara Tanah sawahnya Tatang;
  - Timur Tanah sawah H. Sumartinah/ Wahid Ardianto;
  - Selatan Tanah sawah Aripin (sekarang Jl Letjen Mashudi);
  - Barat Tanah sawah Harun dan Ijan (sawah amun dan sawah Penggugat);
3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 734/CBR/1997 tanggal 11 Agustus 1997 antara Buloh dan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi atas tanah objek sengketa yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Cibeureum, Kota Tasikmalaya, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat dalam Rekonvensi dan atau orang orang lain yang mendapat hak dari padanya adalah tidak syah menurut hukum;
5. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan orang orang yang mendapat hak dari padanya telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam

Halaman 15 dari 21 Hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi, dalam keadaan kosong dan tanpa beban serta sitaan serta hak-hak dari pihak manapun terhitung sejak putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat II dalam Konvensi untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.551.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 145/PDT/2015/PT BDG., tanggal 28 Mei 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding H. Dyan Rosdiana semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kls. IB Tasikmalaya tertanggal 22 Januari 2015, Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Tsm., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2389 K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. DIYAN ROSDIANA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2389 K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm., *juncto* Nomor 145/PDT/2015/PT.BDG, *juncto* Nomor 2389 K/Pdt/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2017 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II pada tanggal 14 Agustus 2017

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Landasan Formal:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 2389 K/Pdt/2015, tanggal 22 Juni 2016 tersebut diberitahukan secara resmi oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya Sdr. Narso, S.H kepada Pemohon Peninjauan kembali dengan relasnya pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017;
2. Bahwa Permohonan Peninjauan kembali ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Juma'at pada tanggal 11 Agustus 2017 yang langsung diikuti dengan penyerahan Memori Peninjauan Kembali dan Tambahan memori beserta alasan-alasannya;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan kembali dalam mengajukan Permohonan Peninjauan kembali ini atas Putusan Mahkamah Agung tersebut dikarenakan adanya putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim Pidana dinyatakan Palsu., dan adanya diketemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan dan adanya kekhilafan/kesalahan yang menyolok sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 67 Huruf a, b dan f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;
4. Bahwa Pemohon Peninjauan kembali dalam mengajukan Permohonan

Halaman 17 dari 21 Hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjau Kembali ini maupun menyerahkan memori dan tambahan memorinya masih dalam tenggang waktu seperti apa yang telah disebutkan dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;

5. Bahwa Permohonan Peninjauan kembali ini telah pula Pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa perkara ini di Tingkat Pertama sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;

6. Bahwa oleh karena itu secara formal Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang sehingga layak dan patut untuk diterima. Bahwa perkara Peninjauan Kembali pada dasarnya merupakan upaya hukum yang istimewa terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bukan merupakan pengadilan tingkat ke empat, hal ini membawa konsekuensi Majelis Hakim Agung terhadap tata cara memeriksa dan mengadilinya dalam perkara tingkat kasasi;

Oleh karena itu izinkanlah kami selaku Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan alasan-alasan atau keberatan-keberatan dalam Tambahan Memori Peninjauan Kembali ini, karena hal ini sangatlah penting bagi Pemohon Peninjauan Kembali, agar jelas duduk persoalannya baik secara fakta-faktanya maupun secara yuridisnya;

Landasan Material;

Bahwa adapun alasan-alasan atau keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2389 K/Pdt/2015 Tanggal 22 Juni 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 145//PDT/2015/PT.BDG tanggal 28 Mei 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 25/Pdt.G//2014/PN.Tsm, tanggal 22 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

Alasan-Alasan Bersifat Khusus

- A. Diketemukannya bukti baru (Novum) yang diberi tanda dengan bukti PPK-1 sampai dengan PPK-4 yang diajukan sebagai dasar dan alasan Permohonan Peninjauan Kembali yang dimaksud dan terlampirkan dalam berkas ini;
  - Bahwa Bukti PPK-1 berupa putusan Pidana Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 163/Pid.B/2015/PN.Tsm, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 311/Pid/2015/PT.BDG, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 513 K/PID/2016 Tentang pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa Ubung Bunyamin bin Ahmad Kaelani dan H. Purnomo bin Oon Dar An,

Halaman 18 dari 21 Hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang kemudian surat palsu tersebut digunakan untuk berperkara dalam perkara perdata yang kami mohonkan pemeriksaan Peninjauan Kembali ini;
- Bahwa Bukti PPK-2 berupa Putusan pidana Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 162/Pid.B/2015/PN.Tsm, tentang pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa Rukin Bin Rasam, yang kemudian surat palsu tersebut digunakan untuk berperakra dalam perkara perdata *a quo* yang sedang dimintakan pemeriksaan Peninjauan Kembali sekarang ini;
  - Bahwa berdasarkan putusan2 Pidana yang telah inkrach tersebut diatas menunjukan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah telah dizolimi oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan menggunakan surat 2 Palsu sehingga Termohon Peninjauan Kembali dimenangkan ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun di Tingkat Kasasi;
  - Bahwa dari Bukti PPK-1 dan PPK-2 terlihat jelas bahwa adanya suatu kebohongan atautipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu, dengan demikian jelas alasan pemohon Peninjauan kembali telah memenuhi pasal 67 huruf a Undang-undang Nomor 14 tahun 1985. Oleh karenanya putusan Mahkamah Agung Nomor 2389 K/Pdt/2015 harus dibatalkan;
  - Bahwa Bukti PPK-3 berupa surat pernyataan dari saudara Iyan Sopyan, selaku saksi tergugat dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/ 2014/PN.tsm,
  - Bahwa Bukti PPK-4 berupa surat pernyataan dari saudara H. Hendro Bhakti, selaku Koordinator para saksi tergugat dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.TSM.,
  - Bahwa bukti PPK-1 dan PPK-2 menunjukan bahwa adanya pengkondisian saksi Tergugat, yang harus berbuat bohong dengan diiming-imingi sejumlah uang;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali baik selama persidangan maupun bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan, telah cukup membuktikan bahwa tanah *a quo* adalah hak dari Pemohon Peninjauan Kembali maka konstruksi Yuridisnya tidak dapat dinilai lain selain harus dinilai bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah orang yang berhak atas tanah sengketa tersebut oleh karena bukti-bukti PPK-1 Sampai dengan PPK-4 secara Holistik memiliki sifat yang menentukan, maka sangat beralasan jika Majelis Hakim Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali H. Diyan Rosdiana;

Halaman 19 dari 21 Hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya Kekhilafan dan kekeliruan yang nyata;

Bahwa dengan telah dilakukannya rangkaian kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali, maka dengan sendirinya Hakim yang memeriksa perkara *a quo* ikut pula terbawa melakukan kekhilafan. yaitu memenangkan pihak Termohon Peninjauan Kembali dengan bukti palsu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti bukti baru (*novum*), berupa bukti surat bertanda PPK-1, PPK-2, PPK-3 dan PPK-4 ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak membuktikan sahnya kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah obyek sengketa, lagi pula tidak dilengkapi dengan berita acara sumpah penemuan bukti, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai *novum*;

Bahwa mengenai kekhilafan Hakim, setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali ternyata alasan Pemohon bahwa putusan *a quo* didasarkan pada kebohongan adalah alasan tidak berdasar sama sekali;

Bahwa berdasarkan pertimbangan yang cukup terhadap seluruh dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali, tanah objek sengketa adalah milik Termohon Peninjauan Kembali I dibeli secara sah dari pemiliknya yaitu H. Soleh dan Hj. Totoh;

Bahwa dengan demikian tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali H. DIYAN ROSDIANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Halaman 20 dari 21 Hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **H. DIYAN ROSDIANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., L.L.M., Ph.D., dan Dr. Yakup Ginting, SH., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd /

Syamsul Ma'arif, SH., L.L.M., Ph.D.

ttd /

Dr. Yakup Ginting, SH., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd /

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd /

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 21 dari 21 Hal. Put. Nomor 787 PK/Pdt/2017